



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG (UNTAG)**

PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

Nomor : 09/3.10/2024

Nomor : 000.4.7/1676

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KERJASAMA TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Nomor : 09/3.10/2024

Nomor : 000.4.7/1676

TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **07** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- De Francisco Da Silva Tavares, SP,M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Dra. Nurhayati, SE.MM.Akt.CA** : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, dalam hal ini bertindak mewakili atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Teknis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**PASAL 1
PENGERTIAN UMUM**

- (1) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur Jawa Tengah di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Gubernur Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.



**PASAL 2
TUJUAN DAN SIFAT KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengembangan Perpustakaan.
- (2) Kerjasama bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Program-program kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Peningkatan Sumber daya Manusia dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran Perpustakaan;
 - Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa dan lulusan;
 - Pengembangan Library Tour untuk mahasiswa baru;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Publikasi/Penerbitan Ilmiah dan Pameran Bersama;
- b. Jaringan Kemitraan Informasi Perpustakaan.
- c. Penggunaan Laboratorium dan Pemanfaatan i-Jateng serta Fasilitas lainnya;
- d. Kerjasama Pengelolaan Perpustakaan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

**PASAL 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN**

Terhadap pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis ini akan dievaluasi secara periodik 2 (dua) tahun selama kerjasama ini berlangsung oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini kedua pihak menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

**PASAL 6
PEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL**

Pemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan perjanjian teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan masing-masing pihak.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**



Biaya perjanjian teknis ini ini ditanggung oleh kedua belah pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS**

1. Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian teknis ini dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

2. Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARAK PIHAK** maka ketentuan dan Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

PASAI 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan

PASAL 11

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi akan dilakukan melalui PIC masing-masing pihak sebagai

berikut:

PIHAK KESATU:

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Up. Bidang Pengembangan Perpustakaan

Alamat : Jalan Dr. Setiabudi Nomor 201C Sronдол Semarang

Telp/Fax : 024 7473746/7473800

Email : dinasarpus@jatengprov.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Up. Perpustakaan Fakultas Ekonomika Bisnis

Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Nduwur Semarang.


Telp/Fax : 024 8441771/7642772

Email : untag@untagsmg.ac.id

PASAL 11

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Teknis ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lain(addendum) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan bersama ini

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2(dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN
BISNIS UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG




DRA. NURCHAYATI SE.MM.AKT.CA

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP,M.SI

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	